



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 247 TAHUN 2022

PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI DAN INVENTARISASI ASET TANAH MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib dan terdatanya aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara perlu dilakukan rekonsiliasi dan inventarisasi terhadap aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
 - b. bahwa dalam rangka rekonsiliasi dan inventarisasi aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara perlu membentuk Tim Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Bangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 118).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Konawe Utara dalam rangka rekonsiliasi dan verifikasi aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
 - 2) Melakukan inventarisasi dan verifikasi aset tanah;
 - 3) Menyiapkan surat edaran kepada OPD dalam rangka koordinasi dengan Bagian Tata Pemerintahan mengenai aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
 - 4) Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Konawe Utara melalui Sekertaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan DPA/DIPA Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di : Wangguđu
Pada Tanggal : 1 Juli 2022

BUPATI KONAWE UTARA, 
H. RUKSAMIN

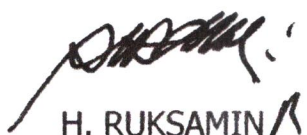
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 247 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 Juli 2022

TENTANG : TIM REKONSILIASI DAN INVENTARISASI ASET
TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KONAWE UTARA TAHUN 2022.

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. H. M. KASIM PAGALA, M.Si	SEKRETARIS DAERAH	PENGARAH
2.	PAUL PATRI DINAR, SP	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	PENANGGUNG JAWAB
3.	SYUKUR IMPI, SSTP	KABAG TATA PEMERINTAHAN	KETUA
4.	EKI SUPRIADI, SE.	KASSUBAG. ADM. KEWILAYAHAN	SEKRETARIS
5.	JUMRIN SYUKRI, S.T., M.A.P.	KASSUBAG. ADM. PEMERINTAHAN	ANGGOTA
6.	DEDE WINARSIH, S.Si	KASSUBAG. OTONOMI DAERAH	ANGGOTA
7.	MUHAMMAD AKBAR, S.STP	STAF	ANGGOTA
8.	HARMANSAH, SH., M.Si	STAF	ANGGOTA
9.	YUSRAN, S.Sos	STAF	ANGGOTA
10.	ABDULLAH TAHIR	STAF	ANGGOTA
11.	NASRIN	PHL	ANGGOTA
12.	SARAH SECHAN BAHNUL	PHL	ANGGOTA
13.	JASHAN	PHL	ANGGOTA
14.	SAKRIN	PHL	ANGGOTA

BUPATI KONAWE UTARA, 

H. RUKSAMIN